# BAB II

# KONSEP *MUD}A@RABAH, MURA<BAH}AH* DAN *MUSYA<RAKAH* DALAM HUKUM ISLAM

## *A. MUD{A@RABAH*

### 1. Pengertian *Mud}a>rabah*

*Mud}a>rabah* berasal dari kata الضرب في الأرض yang artinya bepergian untuk urusan dagang. Sehingga yang dimaksud dengan *mud}a>rabah* disini adalah *akad* antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba atau keuntungan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut.

*Mud}a>rabah* disebut juga *qira>d}* yang berasal dari kata *al-qard}u* yang berarti *al-qat}'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. [1]

*Mud}a>rabah* dapat juga disebut dengan *qira>d* atau *muqar>adah*, makna keduanya sama, *mud}a>rabah* adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan *qira>d* digunakan oleh masyarakat Hijaz.

*Mud}a>rabah* yaitu perjanjian antara pemilik modal berupa uang atau barang dengan pengusaha (*entrepreneur*). Dalam hal ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnnya suatu usaha dan pengusaha

[1] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13, h.31



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*entrepreneur*) setuju untuk mengelola modal tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.[2]

Sehingga *mud}a>rabah* merupakan kerjasama antara satu orang dengan orang lain atau lebih yaitu antara *mud}a>rib* dan *s}a>h}ib al-ma>l* (pemilik dana) Sehingga disini *mud}a>rabah* dikatakan sebagai penghimpun dana istilah ini dapat diartikan sebagai kegiatan usaha untuk mengelola dana dari masyarakat dalam rangka melakukan pembiayaan. Sehingga dalam *mud}a>rabah* pihak *mud}a>rib* (pengelola dana) dapat melakukan kegiatan penghimpun dana untuk dikelola secara syar'i yaitu sesuai dengan dasar-dasar dan landasan hukum akad *mud}a>rabah* [3]

**2. Dasar Hukum *Mud}a>rabah***

***1) Al-Qur'a>n:***

1) Perintah Allah menjauhi transaksi muamalah secara batil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".( QS. 04: 29)*[4]

2) Keharusan untuk memenuhi komitmen dari isi perjanjian secara umum

[2] Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, h. 32
[3] Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, h 262
[4] Depag RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h.122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". ( QS. 05: 01).*[5]

3) Keharusan untuk melaksanakan usaha dalam hal perdagangan.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: "Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." ( QS. 62: 10)*[6]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ

*Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".( QS. 1: 198 )*[7]

***2) Al-H}adi>s***

1) *H}adi>s* Ibnu Majah merupakan dalil dibolehkan praktek *mud}a>rabah*

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156
[6] Ibid, h. 933
[7] Ibid, h. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ البَرَكَةُ البَيْعُ إِلَى عَجَلٍ وَالمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلبَيْتِ وَلِلْبَيْعِ

*Artinya: "Ada tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit, (2) Muqaradhah (nama lain dari mud}a>rabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual ".(HR. Ibnu Majah).*[8]

2) *H}adi>s* riwayat Thirmidzi :

الصُلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذى عن عمرو بن عوف)

*Artinya : "Perjanjian itu boleh bagi orang Islam kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan orang Islam itu wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. " (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi dari Amr bin Auf).*[9]

3) *H}adi>s* riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas

لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارً (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت واحمد عن ابن العباس ومالك عن يحيى)

*Artinya: " Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".*[10]

**3) Ijma'**

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsesus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara

[8] Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, juz I, h. 720
[9] Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, h. 516
[10] Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, juz I, h. 737

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*mud}a>rabah.* Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit *H}adi>st* yang dikutib Abu Ubaid.[11]

Dalam *Al-Muwaththa'* Imam Malik Ibn Abd Al-Rahman Ibn Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Usman. r.a. Sedangkan keuntungannya dibagi dua.[12]

***4) Qiya>s***

Transaksi *mud}a>rabah* di *qiya>s* kan kepada transaksi *muq}a>radah.* Hal ini menunjukkan bahwa *qira>d* atau *muq}a>radah* memang sudah ada sejak dulu hanya subyeknya yang berbeda sehingga dapat diambil kesimpulan dari berbagai kejadian yang telah diceritakan pada masa sahabat nabi tersebut sehingga *mud}a>rabah* hukumnya *ja>iz* (boleh)'[13]

**3. Rukun dan Syarat *Mud}a>rabah***

a. Rukun-rukun yang harus ada dalam *mud}a>rabah,* meliputi:

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam *akad mud}a>rabah* harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*s}a>h}ib al-ma>l*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mud}a>rib*) tanpa dua pelaku ini maka akad *mud}a>rabah* tidak akan ada dan belum bisa dikatakan *akad mud}a>rabah*.

2) Obyek *mud}a>rabah* (modal dan kerja)

---

[11] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 95-96
[12] Hendi, Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, h.139
[13] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, h.31 - 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini obyek *mud}a>rabah* merupakan konsekuensi logis dan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mud}a>rabah,* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mud}a>rabah,* modal dari *s}a>h}ib al-ma>l* (pemilik dana) yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan *mud}a>rib* memberikan keahlian, ketrampilan untuk usaha tersebut.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*Ija>b - qabu>l*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *'an tara>d}in minkum* (sama-sama rela). Dalam hal ini kedua belah pihak harus sama-sama rela, yaitu sebagai *s}a>h}ib al-ma>l* harus rela dengan hartanya untuk dikontribusikan sedangkan *mud}a>rib* harus rela dengan tenaga dan pikirannya dalam mengkontribusikan kerja.

4) Nisbah keuntungan

Rukun satu ini berbeda dengan rukun kerjasama, adanya nisbah keuntungan yang menunjukkan imbalan yang berhak diterima oleh dua belah pihak (pemilik dana maupun pengelola dana) sehingga *mud}a>rib* mendapat imbalan atas kerjanya mengelola dana sedangkan *s}a>h}ib al-ma>l* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Hal ini yang menghindarkan perselisihan antara kedua belah pihak, karena dalam hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat kejelasan pendapatan nisbah keuntungan antara kedua belah pihak.[14]

Dalam buku Fiqih Muamalah karangan Hendi Suhendi menjelaskan tentang rukun *mud}a@rabah* menurut ulama' Syafi'iyah ada enam, yaitu :

1) Pemilik barang yang menyerahkan barang – barangnya
2) Orang yang bekerja, yaitu orang yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3) *Akad mud}a@rabah*, dilakukan oleh pemilik dan pengelola barang
4) Mal, yaitu harta pokok atau modal
5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6) Keuntungan, dalam bisnis *mud}a@rabah* harus berusaha mendapatkan keuntungan

Menurut Ulama' Hanafi rukun *mud}a>rabah* hanya *ija>b* (Pemilik modal) dan *qabu>l* (pengelola dana). Dan *Jumhur Ulama*' berpendapat lain, bahwa rukun *mud}a>rabah* adalah orang yang berakal, modal, keuntungan, kerja dan akad.[15]

b. Syarat-syarat sah *mud}a>rabah* meliputi :

1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*),

[14] Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 206 - 207
[15] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Mu'amalah)*,h.170 - 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mas hiasan atau barang dagangan yang lainnya, *mud}a>rabah* tersebut batal.

2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka batalnya akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampunan.
3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas prosentasenya.
5) Melafazkan *ija>b* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan *qabu>l* dari pengelola
6) *Mud}a>rabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu dan lain-lain.[16]

**4. Jenis – jenis *Mud}a>rabah***

Pada dasarnya ada dua jenis *mud}a>rabah*, yaitu:

[16] Hendi, Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 139-140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Mud}a>rabah mut}laqah* disebut *Unrestricted Investmen Account/URIA*

Yaitu *mud}a>rabah* yang sifatnya *mutlak*, dimana *s}a>h}ib al-ma>l* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu terhadap *mud}a>rib.*

b. *Mud}a>rabah muqayyadah* disebut *Restricted Investmen Account* /RIA

Yaitu *mud}a>rabah* yang sifatnya terbatas, dimana *s}a>h}ib al-ma>l* menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian dan batasan-batasan atau syarat-syarat ini harus dipenuhi oleh *mud}a>rib.* Terdapat dua jenis *mud}a>rabah muqayyadah*, yaitu:

1) *Mud}a>rabah muqayyad on balance sheet*

yaitu *mud}a>rabah muqayyadah* yang aliran dana berasal dari salah satu nasabah investor ke kelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas

2) *Mud}a>rabah muqayyad off balance sheet*

yaitu *mud}a>rabah muqayyadah* yang aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan.[17]

**5. Berakhirnya Akad *Mud}a@rabah***

Akad *mud}a>rabah* menjadi batal apabila terdapat perkara-perkara sebagai berikut:

[17] Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 212-213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mud}a>rabah*. Jika salah satu syarat *mud}a>rabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh si pengelola dan sudah di perdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan hal itu sebagai upah.

b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal, dan bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian

c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mud}a>rabah* menjadi batal.

Apabila terjadi Fasakh/batalnya akad *mud}a@rabah* dikarenakan meninggal dunianya pemilik modal maka tidak ada hak untuk menggunakan modal. Dan jika ia berkeinginan untuk menggunakan modal tersebut setelah ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dunia dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan ini dianggap sebagai *gasab* (merampas) hak orang lain dan wajib untuk menjaminnya sejumlah modal yang telah digunakan. Sedangkan bila terjadi antara kedua belah pihak mengalami keuntungan padahal salah satu pihak telah meninggal dunia, maka keuntungannya tetap dibagi dua antara pengelola dana dan pemilik dana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan jika *mud}a@rabah* telah batal (*fasakh*), modal dari akad *mud}a@rabah* antara kedua belah pihak berbentuk '*urudh* (barang dagangan), maka pemilik modal dan pelaksana menjual dan membaginya sesuai kesepakatan yang telah ditentukan antara kedua belah pihak, karena pembagian keuntungan ini adalah bagian dari mereka masing-masing.

Selain itu dalam buku nya Ali Hasan, menyatakan tentang Berakhirnya akad *mud}a@rabah* yaitu :

a. Masing-masing pihak menyatakan, bahwa akad itu telah batal, sehingga pekerja dilarang bertindak untuk menjalankan modal yang diberikan dan pemilik modal menarik modalnya.
b. Salah seorang yang melakukan akad (*s}a>h}ib al-ma>l* maupun *mud}a>rib*) meninggal dunia.
c. Salah seorang berakad mengalami gila (*s}a>h}ib al-ma>l* maupun *mud{a@rib*), karena orang yang gila tidak dapat bertindak atas nama hukum
d. Pemilik modal *murtad* (keluar dari agama Islam), pendapat ini menurut Imam Abu Hanifah, akad *mud}a>rabah* menjadi batal karena kemurtadan
e. Modal telah habis terlebih dahulu, sebelum dikelola oleh pekerja (pelaksana). Misalnya : setelah dibuat perjanjian akad, modal tidak jadi diserahkan, hal ini disebabkan apakah karena di belanjakan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicuri atau sebab-sebab lain. Sehingga mengakibatkan akad *mud}a>rabah* batal. [18]

**6. Fatwa MUI tentang Aplikasi *Mud}a@rabah***

Keputusan dalam Fatwa Dewan syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang aplikasi *mud}a>rabah* :

Pertama : Ketentuan pembiayaan

a. Pembiayaan *mud}a>rabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *s}a>h}ib al-ma>l* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mud{a@rib* atau pengelola usaha.
c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
d. *Mud{a@rib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

[18]Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,Fiqih Mu'amalah,* h. 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mud}a>rabah* kecuali jika *mud{a@rib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mud}a>rabah* tidak ada jaminan, namun agar *mud{a@>rib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mud{a>@rib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mud{a@rib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

i. Biaya operasional dibebankan kepada *mud{a@rib*.

j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mud{a@rib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan :

a. Penyedia dana (*s}a>h}ib al-ma>l*) dan pengelola (*mud{a@rib*) harus cakap hukum.

b. Pernyataan *ija>b* dan *qabu>l* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

   1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c. Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mud{a@rib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mud{a@rib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Keuntungan *mud}a>rabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mud}a>rabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mud{a@rib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mud{a@rib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mud}a>rabah*, yaitu keuntungan.

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mud}a>rabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan :

a. *Mud}a>rabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq)* dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

c. Pada dasarnya, dalam *mud}a>rabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah (BAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[19]

## *B. MURA@BAH{AH*

1. Pengertian *Mura>bah}ah*

*Mura>bah}ah* adalah bentuk *masdar* dari *rabbah}a*, secara etimologi berarti jual beli barang dagangan dengan pemberian keuntungan, adapun secara istilahnya berarti jual beli barang perdagangan yang mana penjual menyebutkan harga asal barang tersebut dengan mensyaratkan keuntungan (*mark up*) yang disepakati antara penjual dan pembeli.[20]

*Mura>bah}ah* di definisikan oleh para *fuqaha'* sebagai penjual barang seharga biaya atau harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark up* atau margin keuntungan yang disepakati karakteristik *mura>bah}ah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembeli produk dan mengatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya *(cost)* tersebut.[21]

*Mura>bah}ah* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun.[22]

---

[19] Ahmad, Kamil, dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, h. 340-344

[20] Syaihan, Al Jindi, *Aqd Al-Murabahah*, h.15

[21] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, h.13

[22] Warkum, Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*,h. 36-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Mura>bah}ah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *mura>bah}ah* atau *mark up*, penjual membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh pembeli dengan membeli barang itu dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada pembeli tersebut dengan menambahkan suatu *mark up* atau keuntungan.[23]

**2. Dasar Hukum *Mura>bah}ah***

***1. Al-Qur'a@n***

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. 4:29)*[24]

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya :"padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. 2 : 275)*[25]

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui(QS. 2 : 280 )*[26]

***2. Al H}adi@ts***

*a. H}adi>s* riwayat Ibnu Majah

---

[23] Sutan, Remy, Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 64

[24] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

[25] Ibid, h. 69

[26] Ibid, h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ البَرَكَةُ البَيْعُ إِلَى عَجَلٍ وَالمَقَارَضَةُ وَخَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلبَيْتِ وَلِلْبَيْعِ

*Artinya: "Ada tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit, (2) Muqara>dah (nama lain dari mud}a>rabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual ".(HR. Ibnu Majah).*[27]

*b. H}adi>s* riwayat Abu Zaid Al Khudlori

عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الخُدْرِى يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص م إِنَّمَا اَلْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Artinya: " Dari Abu Said Al Khudlori Rosululloh SAW. bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka.*

*c. H}adi>s* riwayat Ibnu Hurairoh

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. عَنْ اَلنَّبِى ص م قَالَ : مَطْلُ اَلْغَنِىُّ ظُلْم

*Artinya: "Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW. bersabda : menunda-nunda pembayaran oleh orang mampu adalah kedzaliman.*

**3. Rukun dan Syarat *Mura>bah}ah***

**a. Rukun *mura>bah}ah***

Untuk terbentuknya *mura>bah}ah*. Menurut jumhur ulama' rukun *mura>bah}ah* sebagai berikut :

1. Adanya penjual (*ba'i*)
2. Adanya pembeli (*musytari*)
3. Adanya objek atau barang yang dijual belikan (*mabi'*)

[27] Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah, juz I,* h. 720

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Harga atau nilai jual barang berdasarkan mata uang (*tsama>n*)
5. *Ijab qabu>l*

**b. Syarat *mura>bah}ah***

Sedangkan untuk terbentuknya *mura>bah}ah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada pembeli
2) Kontrak pertama harus sah dengan rukun yang telah ditetapkan
3) Kontrak harus bebas dari unsur yang dilarang agama yaitu bebas dari riba
4) Penjual harus menjelaskan apabila terjadi cacat atas barang setelah pembelian
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan tentang pembelian (penjual dan pembeli harus saling terbuka)[28]

**4. Jenis-jenis *Mura>bah}ah***

*Mura>bah}ah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a. *Mura>bah}ah* tanpa pesanan

*Mura>bah}ah* tanpa pesanan maksudnya, barang dagangan yang akan dijual ada pesanan atau tidak, ada yang dibeli atau tidak, penjual tetap menyediakan barang dagangannya, penyediaan barang pada *mura>bah}ah* tidak terpengaruh atau terikat langsung dengan adanya pesanan atau pembeli.

[28] Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, h. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya, dalam transaksi *mura>bah}ah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab penjual. Dalam *mura>bah}ah* tanpa pesanan penjual menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan dilakukan tanpa memperhatikan ada pembeli yang akan membeli barang atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *mura>bah}ah* dilakukan.

b. *Mura>bah}ah* berdasarkan pesanan

*Mura>bah}ah* berdasarkan pesanan, maksudnya penjual akan melakukan transaksi *mura>bah}ah* apabila ada pembeli yang memesan barang, sehingga penyediaan barang akan dilakukan jika ada pesanan. Pada *mura>bah}ah* ini pengadaan barang sangat bergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang tersebut.

Dalam *mura>bah}ah* ini penjual boleh meminta pembayaran *khamus kodiyah*, yaitu uang tanda jadi ketika *ija>b qabu>l*. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan pada pembeli[29]

Sehingga dalam *mura>bah}ah* berdasarkan pesanan penjual baru akan melakukan penyediaan barang dan melakukan transaksi jual beli *mura>bah}ah* setelah ada pemesan yang memesan untuk membeli

**5. Konsep Perjanjian dan Berakhirnya *Mura>bah}ah***

[29] Adiwarman, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian *mura>bah}ah* prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga jual beli serta biaya yang berkaitan dan kesepakatan atas *mark up* atau laba. Ciri dasar *mura>bah}ah* adalah sebagai berikut :

a. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang dan batas laba atau *mark up* harus ditetapkan dalam bentuk prosentase dari total harga plus biaya-biayanya.
b. Apa yang dijual adalah barang atau komuditas dan dibayar dengan uang.
c. Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli
d. Pembayarannya ditangguhkan. [30]

Adapun batalnya kontrak dalam akad *mura>bah}ah* adalah sebagai berikut :

a. Tidak sempurna, kerusakannya disebabkan oleh adanya unsur riba maupun tidak diketahui dengan jelas harga pokok dan keuntungan.
b. Pembeli maupun penjual membatalkan perjanjian *mura>bah}ah* dikarenakan dari salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian yang telah disepakati
c. Adanya penyimpangan baik pada aspek syarat atau rukun *mura>bah}ah* pada waktu akad sedang berlangsung.
d. Perjanjian yang telah habis masa waktunya.

**6. Fatwa MUI tentang Aplikasi *Mura>bah}ah***

[30] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, h. 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan dalam Fatwa Dewan syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang aplikasi *mura>bah}ah*:

Pertama : Ketentuan umum *mura>bah}ah* dalam bank syari'ah:

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *mura>bah}ah* yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *mura>bah}ah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *mura>bah}ah* kepada Nasabah

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank
b. jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
g. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

i. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *mura>bah}ah*:

a. Jaminan dalam *mura>bah}ah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam *mura>bah}ah*:

a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *mura>bah}ah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan pembayaran dalam *mura>bah}ah*:

a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah (BAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *mura>bah}ah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.[31]

## C. *MUSYARA<KAH*

### 1. Pengertian *Musyara>kah*

Kata *musya>rakah* berasal dari *isim masdar* dan *fi'il tsulatsi mazid*, yaitu مشاركة – يشارك – شارك. Istilah tersebut dapat pula menggunakan bentuk lain yaitu *syirkah* dari *fi'il madli* شركا – يشرك – شرك [32]. Pada umumnya, dalam penggunaan istilah berikutnya penulis menggunakan istilah *musya>rakah* dengan maksud untuk menyeragamkan penggunaan istilah dalam penulisan ini, serta menggunakan kata *syrikah* bila *dimudhofkan*

[31] Ahmad, Kamil, dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, h. 302-305

[32] Ibnu Rusd, *BIdayatu al-Mujtahid wa Nihayah al Muqtarhid*, juz V, h. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kata yang lain. penggunaan kata ini dipilih karena di samping dalam fiqih mu'amalah penggunaan kata *musya>rakah* digunakan, juga karena menyesuaikan dengan istilah yang dipergunakan oleh perbankan syari'ah.

Secara harfiah makna *musya>rakah* atau *syirkah* berarti penggabungan, pencampuran, atau serikat.[33] Yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.[34]

Sedangkan pengertian *musya>rakah* secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, yaitu:

a. Menurut ulama Malikiyah, *musya>rakah* adalah

   Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama oleh keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing memiliki hak untuk *bertasharruf*.[35]

b. Menurut ulama Hanabilah, *musya>rakah* adalah :

   Bercampurnya hak atau tindakan (dalam mengelola harta).[36]

c. Menurut ulama Hanafiyah, *musya>rakah* adalah :

   Akad yang dilakukan oleh dua orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.[37]

d. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *musya>rakah* adalah :

---

[33] Chairuman Pasaribu, Suhrahardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 74
[34] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 125
[35] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, juz 14. h.305
[36] Rachamad Syafi'i, *Fiqh Mumalah*, h. 184
[37] Ibid. h. 793

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesepakatan kedua belah pihak atau lebih dalam melakukan sesuatu dengan jalan bekerjasama.[38]

Menurut Nejatullah Siddiqi, *musya>rakah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha dengan jumlah modal yang ditetapkan untuk bersama dalam menjalankan usaha dan keuntungan dibagi secara proporsional.[39]

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama empat *mazhab* di atas adalah berbeda secara redaksional. Namun esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan atau usaha. Dengan adanya akad *musya>rakah* yang disepakati oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.[40]

**2. Dasar Hukum *Musya>rakah***

Kerjasama *musya>rakah* dalam hukum Islam mempunyai dasar hukum yang berasal dari *Al-Qur'a@n, Al-H{adi@s,* dan ijma' ulama' Uraian selengkapnya untuk dasar hukum tersebut adalah sebagai berikut:

*1) Al-Qur'a@n*

.....فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ.....

*Artinya:"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu"* (QS. 4 : 12).[41]

---

[38] Ibid. h. 792
[39] Nejatullah al-Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam,* h. 8
[40] Nasrun Harun, *Fiqih Mu'amalah,* h. 166
[41] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا رَجُلا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ

*Artinya:* *"Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui*". (QS. 39 : 29)[42]

2) *Al-H{adi@s*

Dalam *h}adi@s qudsi* rasulullah SAW. bersabda:

اَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمَ يَخُنْ اَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهُمَّا (رواه ابو داود)

*Artinya:* *"Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat. Dan jika salah satu dikhianatinya berkhianat, maka atau keluar dari perserikatan itu". HR. Abu Daud dari Abu Hurairah*".[43]

يَدُ اللهُ عَلَىَ الشَرِكَيْنِ مَالَمْ يَتَخَاوَنُ (رواه البخارى)

*Artinya:* *"Allah akan ikut membantu do'a untuk beserikat selama di antara mereka tidak saling mengkhianati"* (HR. Bukhori).[44]

3) Ijma' Ulama

Kaum Muslimin telah bersepakat mengenai kebolehan *syirkah* secara umum walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.[45] Tetapi berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *musya>rakah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.

---

[42] Ibid, h.750
[43] Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, h. 117
[44] Imam Ahmad bin Hambali As-Saibani, *Al Mughni*, juz IV, h. 4
[45] Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, h. 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**3. Rukun dan Syarat *Musya>rakah***

a. Rukun *syirkah*

Rukun *syirkah* sebagaimana disebutkan dalam kitab *Minhaju Al Tholibin* adalah:

1) *Si>gat}*, yakni adanya *ijab* dan *qabu>l* di antara anggota yang tergabung dalam *syirkah* pada saat perjanjian.
2) *Aqida>ni*, yakni adanya dua orang atau pihak yang mengadakan perjanjian untuk melakukan kerjasama.
3) *Mal*, yakni adanya modal selama *syirkah* tersebut berlangsung
4) Kerjasama atau amal, yakni adanya adanya tenaga atau kerja setelah dana diperoleh.[46]

Ulama Hanafiyah menentukan rukun dari *syrikah al-Uqu>d* hanya dua, yaitu *ija>b* dan *qabu@l*.

b. Syarat-syarat *syirkah*

Agar *syirkah* menjadi sah pada saat melakukan perjanjian, maka harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang mana syarat tersebut dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

1) Syarat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian:
   a) orang yang berakal sehat
   b) Mencapai umur *balig*
   c) Berlaku atas kehendak sendiri, tanpa ada paksaan orang lain.

[46] Imam Nawawi as-Syafi'i, *Minjahju al-Tholibin wa Umdah wa Muftin*, h. 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat barang atau modal yang disetorkan dalam *syirkah* secara global hendaknya:

a) Barang yang dapat diukur dengan uang.

b) Modal yang diserahkan harus dilebur menjadi satu sebagai modal kerja dalam suatu perusahaan bersama.[47]

c) Setiap anggota harus menjadi penjamin atas anggota yang lain dalam transaksi yang dilakukan

d) Uang/barang yang disetorkan harus tunai. Dalam hal ini uang harus ada pada saat transaksi dilaksanakan.[48]

e) Hendaknya uang yang disetorkan dalam bentuk dan jenis yang sama, jika tidak maka harus dikurskan terlebih dahulu terhadap mata uang yang dijadikan standar ber*syirkah*.[49]

**4. Jenis-jenis *Musya>rakah***

Mengenai jenis-jenis *musya>rakah* penulis gambarkan dalam bentuk skema di bawah ini:

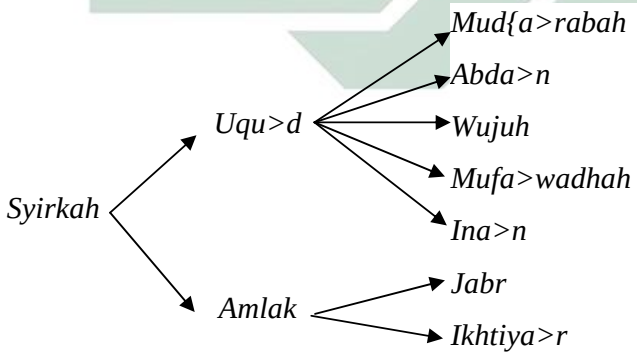


[47] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* h. 76
[48] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz IV,* h. 805
[49] Taqyuddin an-Nabbani, *Al-Nidzam Al Iqtishadi Fi Al-Islam*, IV, hal. 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari skema di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar *musyarakah* itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* atau milik dan *syirkah uqu>d.*

a. *Syirkah al-Amlak* (شركة الاملك)

*Syirkah Al-Amlak* (*non contractual partnership*) mengandung pengertian sebagai kepemilikan bersama (*co-ownership*) dan keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama (*join ownership)* atas suatu kekayaan (*asset*) tanpa telah membuat perjanjian kemitraan secara resmi atau tanpa ada akad atau perjanjian terlebih dahulu. [50] *Musya>rakah* dalam bentuk ini terbagi dalam 2 macam yaitu :

1) *Syirkah jabr* (شركة جبر) yaitu terjadinya suatu perkongsian secara otomatis dan paksa. Otomatis berarti tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya. Paksa tidak ada alternatif untuk menolaknya.[51] Misalnya pemilikian harta warisan dari orang tua atau kerabat.

2) *Syirkah ikhtiya>r* (شركة اختيار) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat. Seperti dua orang yang sepakat menerima harta hibah atau waqaf dari orang lain, maka harta tersebut milik mereka yang berserikat dengan

[50] Sutan Reny Syahdeni, *Perbankan Islam dan Keudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, h. 58

[51]Muhammad, Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* h. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensi bila terdapat keuntungan atau kerugian dari harta serikat itu, mereka berhak atasnya.[52]

b. *Syirkah Al Uqu>d* (شركة العقود)

Merupakan kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko.[53]

Sedangkan dalam bukunya Sayyid Sabiq mendefinisikan *syirkah al uqud* adalah percekcokan antara dua orang atau lebih dengan berdasarkan kesepakatan bersama dalam melakukan usaha mengelola harta, dengan keuntungan bersama dalam melakukan usaha mengelola harta. Sedangkan keuntungan/kerugian dibagi secara proporsional.[54]

Dalam hal pembagian *syirkah al-Uqud* ini, para ulama berbeda pendapat. Ulama Hanabilah membaginya ke dalam 5 macam, yaitu: *syirkah al-Ina>n, syirkah al-mufa>wad}ah, syirkah al-abda>n, syirkah al-wujuh,* dan *syirkah mud{ara@bah*. Ulama kalangan Malikiyah dan syafi'iyah membaginya ke dalam empat bentuk, yaitu *syirkah al-Ina>n, syirkah al-Mufa>wad}ah, syirkah al-abda>n,* dan *syirkah al-wuju>h*. Sedangkan ulama Hanfiyah membaginya ke dalam 3 macam, yaitu *syirkah al-a'ma>l, syirkah al-wuju>h* dan *syirkah al-*

[52] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, h. 341

[53] Sutan Renny Shadeni, *Perbankan Islam dan Keudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, h. 59

[54] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III*, h. 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*amwa>l*. Menurutnya ketiga macam *syirkah* ini boleh masuk kategori *syirkah al-ina>n* dan *syirkah al-muwa>fad}ah*.[55]

1) *Syirkah al-ina>n* (شركة العنان)

*Syirkah al-ina>n* adalah kerjasama dalam permodalan dan tenaga antara dua orang atau lebih dengan mengumpulkan modal masing-masing. Kemudian bekerja bersama-sama dan membagi hasil keuntungan yang memperoleh sesuai dengan kesepakatan bersama.[56] *Syirkah* ini terbatas pada usaha tertentu, karena kedua mitra berbagai keuntungan dengan cara yang disepakati dan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka. kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti itu dapat dianggap pantas karena para pihak yang terlibat dengan sengaja mengadakan sebuah kesepakatan untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan secara resiko.[57]

Dalam *syirkah* ini juga tidak disyaratkan sama dalam hal modal antara masing-masing anggota *syirkah*.

2) *Syirkah al-Mufa>wad{ah* (حركة المفاوضة)

Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja dan membagi keuntungan atau kerugian

[55] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 168
[56] A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h. 194
[57] Latifa M. dkk, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek, Prospek*, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sama.[58] dengan demikian syarat utama dari jenis *musya>rakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kesamaan kerja, kesamaan tanggung jawab, dan kesamaan menanggung beban utang serta kesamaan pembagian keuntungan.[59] *Musya>rakah* ini dianggap tidak sah apabila modal salah seorang lebih besar daripada yang lainnya.

3) *Syirkah Abda>n*

Adalah kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.[60]Misalnya Beberapa penjahit yang membuka toko jahid mengerjakan pesanan secara bersama dan pembagian hasilnya disepakati bersama. *Syirkah* ini juga disebut dengan *syirkah a'mal* (pekerjaan).

4) *Syirkah Wuju>h*

Adalah kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau nama baik, baik dalam bisnis maupun karena ketokohannya.[61]

*Syirkah* ini dinamakan *wuju>h* karena dalam *syirkah* ini para anggotanya hanya mengandalkan *wuju>h* (wibawa dan nama baik) mereka dan unsur modal atau dana sama sekali absen dari adanya. *Syirkah* ini seorang terjadi, karena seorang yang

[58] Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Berekonomi*, h. 261
[59] Wahbah Az Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz IV*, h. 190
[60] Muhammad Riwan, *Manajemen Baitul maal wa Tamwil (BMT)*, h. 95
[61] Ibid, h. 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditokohkan dianggap mampu menarik modal yang lebih besar atau dengan dimasukkannya tokoh tersebut, kondisi bisnis akan mendapatkan sambutan dari masyarakat, orang yang ditokohkan tersebut akan diberi bagian modal tanpa harus mengeluarkan uang.

5) *Syirkah mud{ara>bah*

Adalah suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak pertama (*s}ahib al-ma>l*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mud{ara>bah*) bertanggung atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara advance.[62]

Adapun firman Allah yang dapat dijadikan rujukan dasar dalam transaksi *mud{ara>bah* yaitu:

.....وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.....

*Artinya : "Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia Allah SWT."* (QS. 73: 20).[63]

*Mud{ari@b* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT. dari keuntungan investasinya.

*Syirkah al-mud{ara>bah* dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu :

a) *Mud{ara@bah mutlaqqah* bentuk kerjasama antara *sahib al-ma@l* dengan *mud{ari@b* yang cakupannya sangat luas, tidak

[62] Muhammad, *Sistem dan Prosedur operasional bank Syari'ah*, h. 13-14
[63] Depag RI, h. 990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan bidang bisnis.[64]

b) *Mud{ara@bah al-muqayyadah* adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqh. Dalam mudharabah ini *mud{ari@b* dibatasi dengan batasan-batasan tertentu (*certain conditier*) oleh pemilik modal, seperti menentukan jenis investasi tempat melakukan investasi, pihak yang boleh terlibat dalam investasi tersebut.[65]

5. **Berakhir Akad *Musya>rakah***

Dalam melakukan transaksi *musyara>kah*, maka ada pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut dan pihak-pihak tersebut mempunyai hak untuk ikut serta mewakilkan, atau membatalkan haknya dalam pengelolaan (manajemen) usaha tersebut.[66]

Adapun hal-hal atau perkara yang membatalkan *syirkah* itu terbagi atas dua hal yaitu :

a. Pembatalan *syirkah* secara umum
   1) Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu
   2) Meninggalnya salah seorang *syarik*.
   3) Salah seorang *syarik* murtad atau membelot ketika perang.
   4) Gila.

[64] Wahbah Az-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz IV*, h. 840
[65] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* h. 97
[66] Hertanto Widodo, dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah) Panduan Praktis Operasional BMT*, h. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembatalan secara khusus sebagian *syirkah*

1) Harta *syirkah* rusak

Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan maka perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwa>l*, alasannya karena yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak, akan menjadi batal, sebagaimana yang terjadi pada transaksi jual-beli.

2) Tidak adanya kesamaan modal

Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufa>wad}ah* pada awal transaksi, maka perkongsian batal, sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufa>wad}ah*.[67]

Pembubaran dalam *syirkah mud{ara@bah* berbeda dengan *syirkah* yang lain, yaitu apabila seorang pengelola menuntut untuk melakukan penjualan sedangkan *syarik* yang lain menuntut pembagian keuntungan, maka tuntutan pengelola tersebut harus dipenuhi sebab keuntungan tersebut merupakan haknya, yang mana keuntungan tersebut tidak terwujud selain dalam penjualan. Sedangkan dalam *syirkah* yang lain menuntut dilakukan penjualan maka tuntutan bagian keuntungan yang harus dipenuhi.[68]

**6. Fatwa MUI tentang Aplikasi *Musya>rakah***

Keputusan dalam Fatwa Dewan syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang aplikasi *musya>rakah* :

[67] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 201
[68] Muhammad Ismail Yustanto, *Menggagas Bisnis Islami*, h. 131-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama : Beberapa Ketentuan:

a. Pernyataan *ija>b* dan *qabu>l* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
   1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
   1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
   2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
   3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
   4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
   5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

1) Modal

a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Keuntungan

a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musya>rakah*.

b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Kerugian

a) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

b) Biaya operasional dan Persengketaan

c) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah (BAS) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[69]

[69] Ahmad, Kamil, dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syari'ah*, h. 355-358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id